

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan



NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk melindungi kedaulatan negara, mempertahankan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap kedaulatan bangsa dan negara;
 - bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan negara, mempertahankan kesatuan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
 - bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketertatan hukum nasional, dan

ketertatan ...



- 2 -

ketertatan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

- bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perlu perubahan keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;
- bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah menggunakan diseminasi peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia dan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Ketetapan ...

CS Scanned with CamScanner



- 3 -

- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Perubahan Tentara Nasional Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

- Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Warga Negara adalah: warga negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah ...

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner



- 4 -

- Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia;
- Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk melindungi kedaulatan negara, mempertahankan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap kesatuan bangsa dan negara, diarahkan dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan;
- Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat senasata yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dilindungi dengan cara terpadu, terpadu, serah, berkesinambungan, dan berkeadilan untuk melindungi kedaulatan negara, mempertahankan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman;
- TNI adalah Tentara Nasional Indonesia;
- Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara;
- Menkoptahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara;
- Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI;
- Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara;
- Prajurit ...

CS Scanned with CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pembagian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit Wajib adalah warga negara yang wajibkan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan Perambentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang mencakup seluruh pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kelompok angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dimuli ancaman atau membahayakan kedaulatan negara, keamanan wilayah negara, dan keselamatan seluruh bangsa.
23. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.

25. Gerakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan pelanggaran bersenjata.

BAB II
JATI DIRI

Pasal 2

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menengad menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara fisik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kekecilaannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

BAB III
KEPUTUKUAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.

(2) Dalam ...

CS Scanned with CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 4

- (1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara nyata atas golongan di bawah pimpinan Panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

BAB IV
PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 5

- TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b. bertindak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
 15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan
 16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
- (3) Pelaksanaan operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
 - (4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI mata darat di bidang pertahanan;

b. melaksanakan ...

SK No 255661 A

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner



- 3 -

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan Wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu . . .

SK No 25560 A

CS Scanned with CamScanner



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
 - c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia;
 - d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketertuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

e. bahwa . . .

SK No 255659 A

CS Scanned with CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

SK No 255659 A

CS Scanned with CamScanner

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian

A. Mayor Caj Sukarjo (Komandan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur)

1. Bagaimana kebijakan dan arah pembinaan teritorial Babinsa di wilayah Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi Babinsa dengan Kodim, BPBD, dan Bhabinkamtibmas?
3. Bagaimana pola keterlibatan Babinsa dalam empat pilar ketahanan sosial saat bencana?
4. Apakah ada program pembinaan dari pusat yang dijalankan di tingkat kelurahan?

B. Peltu Heri Rianto (Babinsa Kelurahan Kuripan)

1. Bagaimana pengalaman komsos dan pendekatan di wilayah padat penduduk?
2. Bagaimana pola mediasi konflik antarwarga?
3. Bagaimana peran monitoring penyaluran bantuan sosial?
4. Bagaimana koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan RT setempat?

C. Serka Tedy Sumarna (Babinsa Kelurahan Karang Mekar)

1. Bagaimana teknik komsos langsung (face to face) dan pemanfaatan grup WhatsApp?
2. Bagaimana pendekatan persuasif dalam pembinaan pemuda?
3. Bagaimana penanganan kasus keributan atau gangguan ketertiban di lingkungan?
4. Bagaimana strategi menggerakkan tokoh yang disegani pemuda setempat?

A. Siti Umayah (Pedagang, Kelurahan Kuripan)

1. Berapa lama berjualan disekitar kuripan dan apakah mengikuti aktivitas sosial sehari-hari?
2. Bagaimana tingkat pengenalan dan frekuensi interaksi dengan Babinsa?
3. Bagaimana kesan terhadap keamanan lingkungan tempat berdagang?
4. Bagaimana pengalaman terkait kondisi banjir di sekitar tempat tinggal?

B. Hakim (Pedagang, Kelurahan Sungai Bilu)

1. Sebagai warga di wilayah tepian sungai yang rawan banjir, apakah pernah melihat Babinsa aktif memantau wilayah?
2. Bagaimana peran Babinsa dalam mitigasi dan tanggap bencana di lingkungan sekitar?
3. Bagaimana interaksi dengan Babinsa dalam aktivitas berdagang sehari-hari?

C. Abdillah (Pemuda, Kelurahan Kebun Bunga)

1. Bagaimana kehadiran Babinsa di lingkungan sini?
2. Bagaimana biasanya cara Babinsa mendekati generasi muda di lingkungan sini?
3. Apa manfaat yang dirasakan dari kehadiran dan pembinaan Babinsa?
4. Apa harapan dan masukan untuk peningkatan kegiatan pembinaan pemuda?

D. Yoyok Hardiyanto, S.STP (Lurah Kelurahan Kuripan)

1. Bagaimana pemahaman tentang tugas dan fungsi Babinsa di tingkat kelurahan?
2. Apakah anda mengetahui batas kewenangan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas?
3. Bagaimana koordinasi tiga pilar: Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan aparat kelurahan?
4. Bagaimana penilaian terhadap kontribusi Babinsa bagi ketahanan sosial wilayah?

E. Bhabinkamtibmas

1. Bagaimana tugas dan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan sosial masyarakat di wilayah binaan?
2. Bagaimana bentuk koordinasi dan kerja sama antara Bhabinkamtibmas dengan Babinsa dalam menjalankan pembinaan masyarakat di wilayah ini?
3. Faktor apa saja yang mendukung terjalannya sinergi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat?
4. Bagaimana respons dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara bersama oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas?

5. Dalam kegiatan apa saja Bhabinkamtibmas dan Babinsa biasanya bekerja sama? (misalnya penyelesaian konflik, pengamanan kegiatan masyarakat, penanggulangan bencana, penyuluhan, atau kegiatan sosial lainnya).

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Pribadi dengan Bapak Mayor Caj Sukarjo, selaku Komandan dan Serka Tedy Sumarna, selaku Babinsa Kelurahan Karang Mekar Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur



2. Wawancara Pribadi dengan Peltu Heri Rianto, selaku Babinsa Kelurahan Kuripan



3. Wawancara Pribadi dengan Lurah Yoyok Hardiyanto, S. STP Kelurahan Kuripan.



4. Wawancara Pribadi dengan Bapak Hakim, selaku pedagang sekitar wilayah Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur



5. Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Umayah, selaku pedagang di sekitar kuripan



6. Wawancara pribadi dengan Abdillah, selaku pemuda kebun bunga



7. Wawancara pribadi dengan Aiptu Syamsurrizal kelurahan kebun bunga, Aiptu Edi setiawan kelurahan karang mekar, Aiptu Bakti Susilo kelurahan sungai lulut dan Aiptu Suminto kelurahan pengembangan



Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 190 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Nuril Khasyî'in, Lc., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur Dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 3 Februari 2026



Wahidah, MHI.

Lampiran 5 Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1992/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Program/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Peran Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur Dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah
Judul Baru : Peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur Dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah (Perspektif Undang-Undang No.34 Tahun 2004 JO. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 729 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Nuril Khasyir, Lc., MA. dan Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur Dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : 14.00-15.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 10 Juni 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 7 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 11 Juni 2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Tempat, Tgl. Lahi : Banjarmasin, 18 Juli 2002
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Peran Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur Dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Penguji I)
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	Penguji I	
2.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Hj. Amela Rahmaniah, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 12

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-606/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

25 Februari 2026

Kepada Yth.
Komandan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LUTHFIA DWI PUTRI**
NIM : 220102030223
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Komp. Persada Raya 2 Kec. Sungai Tabuk Kel. Sungai Lulut Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 Februari - 25 Maret 2026 dengan judul:

**Peran Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur dalam Pemberdayaan
Ketahanan Sosial Wilayah**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset

KOMANDO DISTRIK MILITER 1007/BANJARMASIN
KOMANDO RESOR MILITER 1007-01/BANJARMASIN TIMUR

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 02 / III / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukarjo
Pangkat/Corp: Mayor / Caj
NRP : 2920146100370
Jabatan : Danramil 1007-01/Banjarmasin Timur
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Prodi Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, selama 30 Hari terhitung mulai tanggal 25 Februari sampai dengan 25 Maret 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur Dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya

Komandan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur,


Sukarjo
Mayor / Caj NRP 2920146100370

Lampiran 10 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1192 /Un.14/III.2/PP.00.1/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2026
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Novy Listiana, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 90 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 April 2026



Ketua Prodi,

Endang Paralita, S.H, M.H
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 661

Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an


KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Sertifikat
Nomor: B- 1201/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:
Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
Kelahiran Banjarmasin, 18 Juli 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik
Banjarmasin, 24 April 2026 D e k a n,

Wahidah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030223/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskorn Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

LUTHFIA DWI PUTRI
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 18/07/2002

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 20 Juli 2024


Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,


Dr. H. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 13 Sertifikat TOEFL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2026
Unit Pengembangan Bahasa



Unit Pengembangan Bahasa

CERTIFICATE

Number : 71/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/1/2026

This is to certify that :

Name : **Luthfia Dwi Putri**
Place and date of birth : **Banjarmasin, 18 July 2002**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension	: 52
Structure and Written Expression	: 33
Reading Comprehension	: 43
Total TOEFL Prediction Score	: 427

Expired date : January 19, 2028

Testing date : January 14, 2026
Issued in : Banjarmasin
On : January 19, 2026
Head of Language Development Center,


Dr. Rahmilla Murtiana, S.S., M.A.
NIP.19710730.200501.2.004

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-test/skor-toefl-14-januari-2026>

Scanned with CamScanner

Lampiran 14 Surat Keterangan Permohonan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Luthfia Dwi Putri
NIM : 220102030223
JURUSAN : Hukum Tata Negara
SEMESTER : 8
TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	9	24	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 8 Februari 2023 (2) 5. Peserta Seminar Hukum Pertanahan (3) 6. Peserta Kegiatan Webinar Mitigasi Hukum Perselisihan Hubungan Industrial (3) 7. Pelatihan Aplikasi Komputer. (1) 8. Publish Jurnal Ilmiah "Kendala Pada



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol" Januari 2025. Melalui Sharia Journal. (7) 9. Panitia kegiatan Tafsir Film 2025, 13 Juni 2025. (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	1	8	1. Anggota bidang Media Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tatacitra 2025 – 2025. (4) 2. Anggota bidang Pengkaderan Sanggar Musik Antasari 2023-2024 (4)
2.	Aspek Penunjang 1. Aspek pemenuhan bakat dan minat		2	1. Juara 1 (Satu) Singing Contest HTN Fest 2025 (2)
	2. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	1. Panitia HTN Bededikasi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Pagatab Besar, Kec Takisung, Kabupaten Tanah Laut, 8-13 Juli 2024. (2)
JUMLAH		12	61	

Banjarmasin, 08 Januari 2026



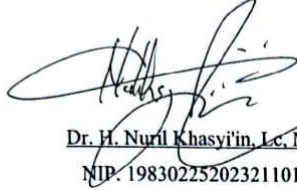
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Dosen Pembimbing


Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
NIP. 198302252023211010

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama


Dr. Zaima Mutaqin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197702022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Luthfia Dwi Putri

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Juli 2002

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jl. Martapura Lama KM 7.5 Komplek Persada
Raya 2 Jalur 9 No 58

No. HP : 085934727865

Surel : luthputri111@gmail.com

Pendidikan

- a. 2007-2008 : TK Kartika V-18
- b. 2008-2015 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Banjar
- c. 2015-2017 : SMPN 30 Banjarmasin
- d. 2017-2020 : SMAN 3 Banjarbaru
- e. 2022 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Orang Tua

- a. Ayah
 - 1) Nama Lengkap: Padli
 - 2) Pekerjaan : Wiraswasta
 - 3) Alamat : Jl. Martapura Lama KM 7,5 Komplek Persada
Raya 2 Jalur 9 No 58

1)

2) Nama Lengkap: Hariyanti

3) Pekerjaan : Ibu rumah tangga

4) Alamat : Jl. Martapura Lama KM 7.5 Komplek Persada
Raya 2 Jalur 9 No 58

Jumlah Saudara : 3

Riwayat Organisasi : HMJ Hukum Tata Negara
Sanggar Musik Antasari